



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2014/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Minahasa Utara, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan :

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha rental Mobil, pendidikan SMA, tempat kediaman di Minahasa Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Manado dengan Nomor 91/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tanggal 15 April 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No.91/Pdt.G/2014/PA.Mdo

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/02/VIII/1993, tertanggal 22 Agustus 1993;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan I (rumah Kel. Datumola-Nento) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih pada alamat yang sama kurang lebih selama 15 tahun dan akhirnya pindah tempat tinggal;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak I (Perempuan), berumur 18 tahun;

- Anak II (Laki-laki), berumur 15 tahun;

Anak-anak tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sekitar tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan sikap Tergugat yang temperamen tinggi dalam membicarakan segala permasalahan, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

*Hal. 2 dari 6 hal. Put.No.91/Pdt.G/2014/PA.Mdo*

menjadi tidak harmonis lagi sampai sekarang ;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat telah beberapa kali memukul Penggugat sehingga pernah meninggalkan adanya bekas luka memar dibagian pipi Penggugat;

- b. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kerap terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh adanya permasalahan financial ekonomi. Dan pada setiap terjadinya pertengkaran ini Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat baik secara langsung maupun melalui pembicaraan lewat telepon;

- c. Bahwa Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

- d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat kurang lebih selama 1 tahun lamanya;

7. Bahwa pada bulan Juli 2013 diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang dikarenakan oleh segala permasalahan yang tersebut di atas. Dan sejak saat itu Penggugat berserta anak-anak turun dan pergi dari rumah. Sehingga Penggugat dan Tergugat hidup terpisah yaitu dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 tahun lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kesadaran rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 3 dari 6 hal.Put.No.91/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kelas I B Manado, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir diprsidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan untuk menepmpuh proses mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa pada persidangan lanjutan setelah Majelis Hakim mendengarkan pernyataan Penggugat menyatakan telah tercapai suatu kesepakatan untuk berdamai dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan berdamai dengan kesedaran masing-masing untuk kembali membina rumah tangganya dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kelas I B Manado dengan perkara nomor 91/Pdt.G/20114/PA.T MDO, tanggal 15 April 2014 ;

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No.91/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara yang diajukan tersebut, dimana pihak Tergugat belum memberikan jawaban atau belum diperiksa pokok perkaranya, sehingga dalam pencabutan perkara Penggugat tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dilaksanakan proses mediasi, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena kesadaran sendiri untuk berdamai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MEN GADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.G/2014/PA.Mdo, dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 411.000.- ( empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

*Hal. 5 dari 6 hal.Put.No.91/Pdt.G/2014/PA.Mdo*

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Santoso, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. H. Awaluddin, SH, MH

Hakim Anggota II,

Misman Hadi Prayitno, S. Ag. MH

Panitera Pengganti,

Bambang Santoso, SH

## Perincian biaya:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran .....     | Rp 30.000,-         |
| 2. Proses .....          | Rp 50.000,-         |
| 3. Panggilan .....       | Rp 320.000,-        |
| 4. Redaksi .....         | Rp 5.000,-          |
| 5. Meterai .....         | Rp 6.000,-          |
| <b>J u m l a h .....</b> | <b>Rp 411.000,-</b> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No.91/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Hal. 7 dari 7  
hal.Put.No.91/Pdt.G/2014/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)